

# Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

## Bidang Lingkungan Hidup

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir pemohon bermaterai Rp 6.000;
2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. Fotokopi Akta Pendirian/ Perubahan/ Perwakilan/ Cabang dan Lembar Pengesahan;
4. NIB dan Izin Usaha dari OSS
5. Alamat Email dan NPWP Perusahaan dan Perorangan;
6. Surat Persetuan Warga/ tetangga yang menyatakan tidak keberatan di tanda tangani oleh RT/ Desa/ Kel dan Kecamatan;
7. Fotokopi Surat Kepemilikan tanah (sertifikat, akta jual beli, surat keterangan waris, surat hibah, perjanjian sewa menyewa harus dilampiri bukti alas tanah);
8. Fotokopi Surat Keterangan mengenai Hak Atas Tanah (hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa, atau Hak lain-lain yang diakui Hukum Pertahanan)
9. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai;
10. Surat Kuasa Bermaterai Rp 6.000,-+ KTP apabila pengurusan berkas dikuasakan;
11. Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap dan di masukan dalam Stopmap Folio;
12. Penyerahan Permohonan dan Persyaratan dilakukan pada awal pemohon dan Persyaratan dilakukan pada awal pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin dan Kelengkapannya;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

1. Pemohon mendapatkan Formulir Permohonan dari Loket Pelayanan/Bagian Pelayanan Pengaduan dan Informasi
2. Pemohon mendapatkan Penjelasan dari Petugas Loket Pelayanan
3. Pemohon mendaftarkan di Aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB
4. Pemohon mengisi formulir permohonan
5. Pemohon menyerahkan Formulir beserta kelengkapan persyaratan kepada Petugas Loket untuk di koreksi apakah sudah lengkap atau belum, apabila persyaratan belum lengkap kepada pemohon agar dilengkapi terlebih dahulu, apabila sudah lengkap akan diberikan tanda bukti Tanda Terima Berkas
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui SMS/Telp dari Petugas Loket Pelayanan
7. Pemohon datang ke petugas loket dan mengisi Quesioner IKM dan menyerahkannya kembali kepada petugas
8. Pemohon menandatangani Buku Register Pengambilan Izin sebagai bukti Izin
9. Pemohon menerima Izin

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL)

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Pintu dan Perindustrian

1. Melalui Kotak saran yang dipasang di Loker pelayanan
2. Datang Langsung menemui Kepala Seksi Pelayan Pengaduan dan Informasi
3. Surat Tertulis ditujukan Ke DPMPTSPP Kab Belitung
4. Melalui Telp Kantor (0719) 24607 dan Fax (0719) 24607
5. Melalui email : [dpmptspp\\_belitungkab@yahoo.com](mailto:dpmptspp_belitungkab@yahoo.com)
6. Melalui Akses Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) [https :  
www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id) dan SMS ke 1708
7. Melalui Akses Website BESADU Kabupaten Belitung